



PUTUSAN

Nomor : 158 / Pid. B / 2014 / PN.Rbi

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : BAHARUDIN Alias OM RUDI ; -----
Tempat Lahir : Kota Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1982 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Tambanan Rt 15/ Rw 06, Kelurahan Jatiwangi,
Kecamatan Asakota, Kota Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2014 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 26 Februari 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan 17 Maret 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Bima, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 26 April 2014 ; ----
3. Penuntut Umum tanggal 24 April 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Kota Bima, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan 13 Mei 2014 ; -----
4. Majelis Hakim tanggal 9 Mei 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan 7 Juni 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Juni 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan 6 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDIN Alias OM RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

a. Uang tunai sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban an. LINI SULASTRI ; -----

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam ; -----

b. 1 (satu) lembar STNK atas nama SUPARDIANTO ; -----

c. 1 (satu) buah kunci kontak ; -----

d. 1 (satu) buah helm merk INK ; -----

Dikembalikan kepada GUFTRAN JAMALUDIN ; -----

a. 2 (dua) lembar celana panjang jeans ; -----

b. 3 (tiga) lembar kaos ; -----

c. 1 (satu) lembar jaket ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Bahwa ia Terdakwa BAHARUDIN Als. OM RUDI, pada hari Selasa tanggal 25
Februari 2014 sekira jam 09.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam
bulan Februari Tahun 2014 bertempat di dalam kios milik saksi korban LINI
SULASTRI di Kesejahteraan Nomor 67 RT. 01 / RW. 01 Kelurahan Liwirato,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang
masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil barang
sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet berbentuk empat persegi panjang, berwarna coklat,
berbahan kulit, didalam dompet tersebut berisi uang sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta
rupiah), yang terdiri dari uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh)
lembar, uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang
pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan sepuluh
ribu rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, dan 1
(satu) buah kartu Prabayar listrik token yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain yaitu saksi korban LINI SULASTRI, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 09.15 Wita,
Terdakwa datang ke pangkalan ojek Daya Indah di sampai Toko SMA jalan Sumbawa,
Kelurahan Serae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sesampainya disana Terdakwa
mengampiri saksi GUFRAH yang saat itu sedang menunggu muatan ojek, lalu
Terdakwa mengatakan kepada saksi GUFRAH "pinjam dulu motormu, nanti saya sewa"
setelah saksi GUFRAH meminjamkan motornya, lalu Terdakwa pergi kearah Jalan
Soekarno Hatta, sesampainya di sekitar Kelurahan Lewirato Terdakwa belok menuju
Jalan Kesejahteraan, sesampainya di jalan tersebut Terdakwa melihat sebuah kios yang
Terdakwa perhatikan tidak ada penjaganya dan Terdakwa langsung berhenti dan
memikirkan sepeda motor di depan kios tersebut, lalu Terdakwa masuk dalam kios,
setelah berada dalam kios Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet berbentuk
empat persegi panjang, berwarna coklat, berbahan kulit yang ditaruh disebuah etalase



kaca, dengan cepat Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut lalu Terdakwa meninggalkan kios tersebut, tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan saksi korban dari dalam rumah "maling" sehingga Terdakwa langsung buru-buru membuka isi dompet tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet yang Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan dompet beserta isi yang lainnya (STNK dan kartu listrik) Terdakwa buang di samping kios saksi korban dan setelah itu Terdakwa melarikan motor kearah jalan Soekarno-Hatta dan kembali lagi kepangkalan ojek, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa kembalikan motor tersebut kepada sdr GUFRAH dan Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp 10.000,- (pecahan Rp 5.000,- sebanyak 2 lembar) ; -

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi LINI SULASTRI ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 09.30 Wita bertempat di dalam kios milik saksi di Kesejahteraan Nomor 67 RT 01 / RW 01 Kelurahan Liwirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, saksi meninggalkan kios saksi dalam keadaan sepi tanpa penjaga, saksi pergi ke kamar anak saksi sekitar 10 menit ; -----
- Bahwa ketika akan kembali ke kios, saksi melihat dari arah kaca ruang tamu, seorang laki-laki menggunakan jaket berwarna hijau dengan kedua sisi lengan



berwarna hitam, laki-laki tersebut tergesa-gesa keluar dari tempat atau posisi saksi biasa melayani para pembeli di depan etalase ; -----

- Bahwa seketika terlintas dalam pikiran saksi bahwa dalam etalase tersebut merupakan tempat saksi menaruh dompet berisi uang hasil jualan di kios selama beberapa hari ; -----
- Bahwa secara spontan saksi bergegas ke kios, sesampai di kios dompet tersebut sudah tidak ada ; -----
- Bahwa saksi langsung berlari dan berteriak “MALING... MALING” sambil berusaha melihat lebih jelas wajah pelaku yang menggunakan penutup kepala berupa helm ; -----
- Bahwa dengan tergesa-gesa pelaku berusaha meninggalkan kios secepat mungkin, namun saat itu saksi sempat memperhatikan sepeda motor yang dipakai pelaku berikut nomor polisi ; -----
- Bahwa pelaku saksi lihat dengan jelas menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo, warna hitam silver dengan nomor polisi EA 2580 SF ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah benar pelaku tersebut, saksi masih mengenali sosok dan wajah Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa tidak merubah keterangan Terdakwa ; -----
- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 09.15 Wita, Terdakwa datang ke pangkalan ojek Daya Indah di sampai Toko SMA jalan Sumbawa, Kelurahan Serae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengampiri GUFRAAN yang saat itu sedang menunggu muatan ojek, lalu Terdakwa berkata kepada GUFRAAN “pinjam dulu motormu, nanti saya sewa” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah GUFTRAN meminjamkan motor, lalu Terdakwa pergi ke arah jalan Soekarno Hatta, kemudian Terdakwa belok ke jalan Kesejahteraan, di jalan Kesejahteraan Terdakwa melihat sebuah kios yang Terdakwa perhatikan tidak ada penjaga ; -----
- Bahwa Terdakwa langsung berhenti memakir sepeda motor di depan kios tersebut, lalu Terdakwa masuk dalam kios, setelah berada dalam kios Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet berbentuk empat persegi panjang, berwarna coklat, berbahan kulit yang di taruh disebuah etalase kaca, dengan cepat Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut lalu Terdakwa meninggalkan kios tersebut ; --
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan dari dalam kios “maling” sehingga Terdakwa langsung buru-buru membuka isi dompet tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet yang Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, sedangkan dompet beserta isi yang lain (STNK dan kartu listrik) Terdakwa buang di samping kios saksi korban ; -
- bahwa setelah itu Terdakwa melarikan motor kearah jalan Soekarno-Hatta dan kembali lagi kepangkalan ojek, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mengembalikan motor kepada GUFTRAN dan Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- a. Uang tunai sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam ; -----
- c. 1 (satu) lembar STNK atas nama SUPARDIANTO ; -----
- d. 1 (satu) buah kunci kontak ; -----
- e. 1 (satu) buah helm merk INK ; -----
- f. 2 (dua) lembar celana panjang jeans ; -----
- g. 3 (tiga) lembar kaos ; -----
- h. 1 (satu) lembar jaket ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** telah melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ; -----
3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa BAHARUDIN Alias OM RUDI dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang adalah benda-benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 09.30 Wita bertempat di dalam kios milik saksi LINI SULASTRI di Kesejahteraan Nomor 67 RT 01 / RW 01 Kelurahan Liwirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, saksi LINI SULASTRI



meninggalkan kios dalam keadaan sepi tanpa penjaga, saksi LINI SULASTRI pergi ke kamar anak saksi LINI SULASTRI sekitar 10 menit ; -----

- Bahwa ketika akan kembali ke kios, saksi LINI SULASTRI melihat dari arah kaca ruang tamu, seorang laki-laki menggunakan jaket berwarna hijau dengan kedua sisi lengan berwarna hitam, laki-laki tersebut tergesa-gesa keluar dari tempat atau posisi saksi LINI SULASTRI biasa melayani para pembeli di depan etalase ; -----
- Bahwa seketika terlintas dalam pikiran saksi LINI SULASTRI bahwa dalam etalase tersebut merupakan tempat saksi LINI SULASTRI menaruh dompet berisi uang hasil jualan di kios selama beberapa hari ; -----
- Bahwa secara spontan saksi LINI SULASTRI bergegas ke kios, sesampai di kios dompet tersebut sudah tidak ada ; -----
- Bahwa saksi LINI SULASTRI langsung berlari dan berteriak "MALING... MALING" sambil berusaha melihat lebih jelas wajah pelaku yang menggunakan penutup kepala berupa helm ; -----
- Bahwa dengan tergesa-gesa pelaku berusaha meninggalkan kios secepat mungkin, namun saat itu saksi LINI SULASTRI sempat memperhatikan sepeda motor yang dipakai pelaku berikut nomor polisi ; -----
- Bahwa saksi LINI SULASTRI melihat dengan jelas pelaku menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo, warna hitam silver dengan nomor polisi EA 2580 SF ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah benar pelaku tersebut, saksi masih mengenali sosok dan wajah Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 09.30 Wita bertempat di dalam kios milik saksi LINI SULASTRI di Kesejahteraan Nomor 67 RT 01 / RW 01 Kelurahan Liwirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa telah mengambil dompet berisi uang hasil jualan di kios milik saksi LINI SULASTRI ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa dompet berisi uang hasil jualan di kios termasuk dalam pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum berarti perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki namun tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 09.30 Wita bertempat di dalam kios milik saksi LINI SULASTRI di Kesejahteraan Nomor 67 RT 01 / RW 01 Kelurahan Liwirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa telah mengambil dompet berisi uang hasil jualan di kios milik saksi LINI SULASTRI ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dompet berisi uang hasil jualan di kios tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi LINI SULASTRI ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil dompet berisi uang hasil jualan di kios adalah dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana di maksud dalam unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum ; -----
- Terdakwa pernah melarikan diri dari rutan Raba Bima ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri para terdakwa, tetapi juga aspek mendidik Terdakwa sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Memperhatikan pasal 362 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAHARUDIN Alias OM RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
 - Dikembalikan kepada saksi LINI SULASTRI ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SUPARDIANTO ; -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak ; -----
 - 1 (satu) buah helm merk INK ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada GUFTRAN JAMALUDIN ; -----

➤ 2 (dua) lembar celana panjang jeans ; -----

➤ 3 (tiga) lembar kaos ; -----

➤ 1 (satu) lembar jaket ; -----

Dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 10 Juli 2014, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, SH.** serta **I GEDE PURNADITA, SH** dan **ZAMZAM ILMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SUCI WULANDARI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **REZA SAFETSILA YUSA, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

I GEDE PURNADITA, SH

ZAMZAM ILMI, SH

PANITERA PENGGANTI

SUCI WULANDARI, SH

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 158/Pid.B/2014/PN.Rbi